

L

A

M

P

I

R

A

N

Wawancara dengan pegawai Outsourcing



Kantor dan Pabrik PT. Antam Pomalaa



Wawancara dengan Pengelola Outsourcing



1. Dengan sengaja atau sengaja merusak atau membahayakan teman sekerja dalam keadaan bahaya ditempat kerja.
2. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali kepentingan Negara.
3. Menerima Pemberian imbalan jasa dalam bentuk apapun untuk melakukan hal-hal yang merugikan atau mengurangi keuntungan atau menambah biaya perusahaan.
4. Mengkir selama 3 (tiga) hari kerja atau lebih tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pihak Pertama secara patut dan tertulis.
5. Jika PIHAK KEDUA Melanggar pasal 9 ayat 2 huruf a s/d huruf l, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa persyaratan apapun.
6. Apabila PIHAK KEDUA tidak Cek Point masuk/pulang kerja pada saat lembur, maka uang lembur tidak dibayarkan.

**PASAL 10
SURAT PERINGATAN**

1. Jika PIHAK KEDUA, melakukan salah satu atau lebih perbuatan-perbuatan yang disebut di bawah ini, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan peringatan yang sekaligus merupakan peringatan terakhir:
 - a. Menolak perintah atau penugasan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan perintah itu sesuai dengan maksud perjanjian ini.
 - b. Tidak melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian ini.
 - c. Tidak memakai alat Safety pada saat melakukan aktifitas kerja dan atau berada dilokasi kerja yang mengharuskan pemakaian Safety.
 - d. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan.
2. Jika PIHAK KEDUA tetap melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA.

**PASAL 11
BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA**

1. Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Pihak Kedua meninggal dunia
 - b. Batas waktu perjanjian ini berakhir atau habisnya pekerjaan yang disepakati
 - c. Pihak kedua melanggar peraturan sesuai ketentuan pasal 9 ayat 2 huruf a s/d huruf l dari perjanjian ini.
 - d. Pihak kedua tidak mengindahkan surat peringatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 dari perjanjian ini.
 - e. Terjadi Force Majeure.

**PASAL 12
IURAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK)**

1. PIHAK PERTAMA mengikutkan serta PIHAK KEDUA pada Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Nasional Indonesia (BNI).
2. PIHAK PERTAMA membayar iuran DPLK kepada PIHAK KEDUA melalui BNI sebesar Rp 182.038,-/bulan ke nomor rekening masing-masing tenaga kerja dan Buku Tabungan DPLK tersebut akan dipegang oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan atau terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka PIHAK PERTAMA akan menghentikan pembayaran iuran Dana Pensiunan Lembaga Keuangan (DPLK)

FASAL 7
JAMSOSTEK, ALAT PELINDUNG DIRI

1. **PIHAK (JAMSOSTEK)**, yaitu:
 - Jaminan **PERTAMA** akan mengikut sertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kewajiban Kerja (JKK)
 - Jaminan Hari Tua (JHT)
 - Jaminan Kematian (JKM), sedangkan untuk Kesehatan akan di ikut sertakan pada program BPJS Kesehatan.
 - Jaminan Pensiun
2. Dalam areal/lokasi kerja **PIHAK KEDUA** diberi Alat Pelindung Diri (APD) yang disesuaikan dengan lokasi kerja antara lain terdiri dari:
 - a. Pakain kerja
 - b. Safety Shoes
 - c. Helm Safety
 - d. Kain tangan katun
 - e. Masker Gas
 - f. Cartridge Masker Gas
 - g. Kapas/Filter Masker
 - h. Kacamata debu
 - i. Ear plug
3. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga dan merawat Alat Pelindung diri (APD) yang diberikan.
4. Apabila APD yang diberikan rusak atau hilang, maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawabkan dengan membuat berita acara dan biaya penggantian APD akan ditanggung oleh pihak kedua.

FASAL 8
TUNJANGAN HARI RAYA

Tunjangan Hari Raya diberikan berdasarkan:

- a. Tenaga kerja yang sudah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut diberikan 1 (satu) kali upah.
- b. Tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan dengan perhitungan secara proporsional.

FASAL 9
TATA TERTIB

1. Selama dalam hubungan kerja **PIHAK KEDUA** wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai tata tertib, kedisiplinan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perusahaan.
2. Tindakan pelanggaran kedisiplinan dapat diambil terhadap **PIHAK KEDUA**, oleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penipuan, pencurian atau pengelapan barang dan atau uang milik perusahaan atau milik teman sekerja atau milik teman pengusaha.
 - b. Memberi keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan pengusaha atau kepentingan Negara.
 - c. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan mengedarkan narkotika, psokotropika, dan zat aktif lainnya ditempat kerja yang dilarang oleh peraturan perundangan-undangan.
 - d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian ditempat kerja.
 - e. Menyerang, mengintimidasi pengusaha atau teman sekerja, memperdagangkan barang-barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan.
 - f. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - g. Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar pengusaha, keluarga pengusaha dan teman sekerja.
 - h. Dengan Ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

PASAL 4

IZIN TIDAK MASUK BEKERJA DENGAN TETAP MENDAPAT UPAH

1. PIHAK KEDUA diberi dispensasi berupa izin tidak masuk bekerja dengan tetap memperoleh penghasilan (Upah Pokok + Tunjangan Tetap) pada keadaan - keadaan sebagai berikut :
 - a. Perkawinan Pekerja sendiri diberi izin selama 3 (tiga) hari kerja.
 - b. Perkawinan anak Pekerja diberi izin selama 2 (dua) hari kerja.
 - c. Istri Pekerja melahirkan diberi izin selama 2 (dua) hari kerja.
 - d. Pengkhitanan, Pembaptisan anak pekerja diberi izin selama 2 (dua) hari kerja.
 - e. Kematian Istri/Suami / anak/cucu tua/mertua dan saudara kandung pekerja atau kematian saudara kandung, Istri/Suami pekerja diberi izin selama 2 (dua) hari kerja.
 - f. Kematian anggota keluarga lain atau orang lain di rumah kediaman pekerja, diberi izin selama 1 (satu) hari kerja.
2. Izin tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point (a), (b) dan (d) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Manager Sumber Daya Manusia kecuali pada poin (c), (e) dan (f) tetap wajib segera melaporkan pada kesempatan pertama.
3. Izin tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari - hari peristiwa tersebut terjadi.

PASAL 5

IZIN TIDAK MASUK KERJA KARENA SAKIT

1. PIHAK KEDUA yang menderita sakit dapat diizinkan untuk tidak masuk kerja.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja karena sakit, wajib pada kesempatan pertama memberitahukan dan menyerahkan surat keterangan dokter kepada Personalia atau bagian Sumber Daya Manusia PT. Multi Daya Wonua.
3. Surat keterangan dokter wajib segera disampaikan pada kesempatan pertama pada Personalia setelah diketahui oleh Pimpinan yang bersangkutan.

PASAL 6

PENGHASILAN

yang ditentukan Pihak Pertama.

2. Penghasilan terdiri dari :

A. Upah terdiri dari :

a. Upah Pokok	: Rp. 1.638.348
b. Tunjangan Tetap	: Rp. 546.116,-
Jumlah	: Rp. 2.184.464,-/bulan

B. Tunjangan Tidak Tetap terdiri dari :

a. Tunj. Resiko Kerja	: Rp. 180.000,-/bulan
b. Uang Makan (Natura)	: Rp. 275.000,-/bulan

C. Kompensasi : Rp. 82.500,-/bulan

3. Upah dibayarkan setiap tanggal 5 bulan berjalan.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja, diluar ketentuan pasal 4 ayat 1, maka PIHAK PERTAMA akan memotong upah PIHAK KEDUA, dengan ketentuan jumlah hari tidak masuk kerja dibagi jumlah hari kerja dalam sebulan dikalikan dengan upah.
5. Tunjangan Tidak Tetap dibayarkan berdasarkan kehadiran dengan ketentuan jumlah hari masuk kerja dikalikan komponen tunjangan tidak tetap.

Kontrak Kerja Outsourcing

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

No.33/MDW/I /2017

Pada hari ini, Jumat, tanggal 01 bulan Januari tahun dua ribu lima belas (01-01-2017), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sudikin
Jabatan : Direktur PT. Multi Daya Womua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Multi Daya Womua, berkedudukan di Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 13 Pomalaa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Salman M. Maesar
Tempat/Tgl.Lahir : Pomalaa, 04 Desember 1981
Agama : Islam

Alamat : Pomalaa
Pendidikan : SMA
Status Pernikahan : Belum Kawin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat dan sependapat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya cukup disingkat ("*Perjanjian*")), dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai dari tanggal, 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
2. Jika diperlukan dan **PARA PIHAK** sepakat, Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan Peraturan yang berlaku.

PASAL 2 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PIHAK PERTAMA** mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai Tenaga kerja Outsourcing Tenaga Ship pada Satker Smelting PT. Antam UBP Nikel Sultra.
2. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
3. Bila dipandang perlu **PIHAK PERTAMA** sewaktu-waktu dapat menempatkan/memindahkan **PIHAK KEDUA** pada tugas dan tanggung jawab lainnya dilingkungan perusahaan atau dinas dilingkungan kerja PT. Antam UBP Nikel Sultra.

PASAL 3 **HARI KERJA DAN JAM KERJA**

1. Hari kerja adalah hari dimana **PIHAK KEDUA** wajib masuk kerja untuk melaksanakan tugas pekerjaan.
2. Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja dimana **PIHAK KEDUA** ditempatkan.

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan sarana-sarana keselamatan kerja dalam usaha mengadakan perlindungan kerja sebaik-baiknya yang disesuaikan dengan ketentuan keselamatan kerja yang berlaku.
2. Terhadap **PIHAK KEDUA** berlaku sepenuhnya ketentuan syarat-syarat kerja bagi tenaga kerja waktu tertentu dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Syarat kerja, hak dan kewajiban dan sebagainya yang belum tercantum di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini diatur sesuai dengan Peraturan Perusahaan **PIHAK PERTAMA** dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perubahan terhadap Perjanjian ini terlebih dahulu akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai Rp. 6.000,- dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun juga, masing-masing pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

PIHAK PERTAMA,



SADIKIN

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in black ink.

SALMAN M. MAESAR